



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Smi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Pengadilan tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Calon isteri**, umur, lahir Sukabumi, 18 Mei 1980, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal sekarang [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut Sebagai  
**Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai, kedua orangtua calon suami serta memeriksa alat-alat bukti serta keterangan para saksi Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Smi pada tanggal 01 Februari 2023 Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama **Calon isteri**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 10 Juni 2004 /18 (delapan belas) tahun 7 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Tempat tinggal sekarang di Cibitung, Rt.002/Rw.005, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama [REDACTED] (Ayah kandung dari anak yang bernama Calon isteri ) telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Kematian dari kelurahan Limusnunggal, kecamatan Cibeureum nomor: 474.3/011/1004/2023, tertanggal 01 Februari 2023;
3. Bahwa anak terse but bermaksud akan dinikahkandengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon suami**, lahir di Purwokerto, pada tanggal 05 Agustus 1994 / 28 (dua puluh delapan tahun), pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal sekarang di Jalan Jatisari 43 D, Rt.003/Rw.005, Desa Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
4. Bahwa kehendak nikah anak Pemohon tersebut telah disampaikan/ didaftarkan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dari calon mempelai wanita;
5. Bahwa petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi menolak kehendak atau pendaftaran Nikah anak Pemohon tersebut dikarenakan belum berumur 19 tahun atau belum dewasa sebagaimana surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Nomor:B-32/Kua.10.18.06/PW.01/01/2023 tanggal 31 Januari 2023;
6. Bahwa walaupun anak Pemohon tersebut belum dewasa (sekarang berumur 18 tahun) namun kehendaknya untuk menikah sudah kuat sehingga apabila dihalangi ditakutkan terjadi perbuatan yang justru melawan Hukum dan merugikan anak Pemohon sendiri (terjadi hal-hal yang tidak di inginkan).
7. Bahwa pengajuan dispensasi ini juga bertujuan karena anak Pemohon sudah lama memiliki kekasih yang sudah bekerja, sehingga akan lebih tenang (menjaga fitnah) kepada Pemohon jika anak Pemohon langsung dinikahkan.
8. Bahwa terhadap kehendak anak Pemohon untuk menikah tersebut, Pemohon menyetujuinya dan bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon baik moril maupun materil.

---

Hal. 2 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Calon isteri**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 10 Juni 2004 / 18 (delapan belas) tahun 7 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami**, lahir di Purwokerto, pada tanggal 05 Agustus 1994 / 28 (dua puluh delapan tahun) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
3. Memebebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara *in person* datang menghadap di muka persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, [REDACTED]  
[REDACTED] dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, [REDACTED]  
[REDACTED] dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, [REDACTED]

[REDACTED] dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon, [REDACTED]

[REDACTED] dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Isteri, [REDACTED]

dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri, [REDACTED]

[REDACTED] dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2021/2022 calon isteri, [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Hassina Kota Sukabumi tanggal 04 Juni 2022 dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.7;

Hal. 4 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Isteri, [REDACTED]

[REDACTED] Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 01 Februari 2023 dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegele*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami, [REDACTED]

[REDACTED] dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegele*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami, [REDACTED]

[REDACTED] dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegele*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah [REDACTED]

[REDACTED] dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegele*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Isteri, [REDACTED]

[REDACTED] dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, *dinazegele*, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Calon Pengantin, [REDACTED]

[REDACTED] dan fotokopi tersebut dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Hal. 5 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.13;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang sebagai berikut :

**Sakai 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal sekarang [REDACTED]

[REDACTED], hubungan saksi sebagai Kakak kandung calon suami dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapny sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

**Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal sekarang [REDACTED]

[REDACTED] hubungan saksi sebagai Paman calon isteri dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapny sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon membenarkan terhadap bukti-bukti surat maupun semua keterangan saksi-saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatukan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-

---

Hal. 6 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak kandung Pemohon hendak melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cibeureum**, Kota Sukabumi namun telah ditolak karena anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur 18 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta perkawinan yang akan dilangsungkan anak Pemohon berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang dispensasi perkawinan, maka dispensasi yang dimohonkan oleh Pemohon untuk anaknya dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir di muka persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko :

---

Hal. 7 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c. belum siapnya organ reproduksi anak,
- d. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan :

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin;
- c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- d) orang tua/wali calon suami/istri;

dengan demikian maka ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2 P.3, P.4, P.5, P.6 P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta keterangan para saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 dan P.2 tidak terbantahkan, maka Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi, oleh karena itu, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 ternyata bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang

Hal. 8 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil permohonan penetapan Dispensasi Kawin yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditujukan membuktikan posita angka 2 (dua). Sehubungan bukti P.3 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang ditujukan membuktikan posita angka 2 (dua). Sehubungan bukti P.4 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan kematian suami Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ditujukan membuktikan posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.5 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan identitas calon isteri, sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri yang ditujukan membuktikan posita angka 1 (satu).

---

Hal. 9 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan bukti P.6 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan usia calon isteri sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7 berupa fotokopi Ijazah Kejuruan yang ditujukan membuktikan posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.7 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan pendidikan terakhir calon isteri, sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter yang ditujukan membuktikan posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.8 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan reproduksi calon isteri sehat untuk menikah sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ditujukan untuk membuktikan **identitas calon suami** sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga). Sehubungan bukti P.9 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Sehubungan bukti P.9 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang ditujukan untuk membuktikan identitas orangtua calon suami sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga). Sehubungan bukti P.10

---

Hal. 10 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Sehubungan bukti P.10 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri yang ditujukan membuktikan posita angka 3 (tiga). Sehubungan bukti P.11 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan usia calon suami sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.12 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang ditujukan membuktikan posita angka 3 (tiga). Sehubungan bukti P.12 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan pendidikan terakhir calon suami, sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter yang ditujukan membuktikan posita angka 3 (tiga). Sehubungan bukti P.13 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan kesehatan calon suami untuk menikah sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk yang membuktikan bahwa kedua mempelai memeriksa pernikahan namun tidak dapat melangsungkan perkawinan disebabkan calon isteri belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 18 tahun).

---

Hal. 11 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan bukti P.14 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] Sehubungan kedua saksi Pemohon tersebut bersedia memberi keterangan di muka sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 HIR *Junctis* Pasal 147 HIR dan Pasal 1911 KUH-Perdata), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, maka para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan :

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama **Calon isteri** , sedangkan anak tersebut belum cukup umur 18 tahun, namun telah aqil balig;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun berstatus perawan, sedangkan calon suami bernama **Calon suami** telah berusia 28 tahun dengan berstatus Perjaka;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun namun anak tersebut telah mampu secara fisik, psikis dan ekonomi untuk membangun rumah tangga serta sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga serta sehat sehingga telah siap organ reproduksi anak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan serta mereka masih tetap memeluk dan taat beragama Islam;

---

Hal. 12 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri tidak pernah mendapatkan kekerasan dari calon suami, tidak berada dalam tekanan baik fisik maupun psikisnya serta dalam keadaan sehat reproduksi, jasmani dan rohani;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri telah memberikan persetujuan yang sesungguhnya dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah dengan calon suaminya dan demikian juga calon suami tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa calon suami pada saat ini sudah bekerja sebagai **Karyawan Swasta** dengan penghasilan sebulan kurang lebih sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga dapat dianggap mampu dan sanggup untuk memberi nafkah kepada calon isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri tersebut telah dilamar dan dipinang oleh calon suaminya dan masing-masing anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin ini dari Pengadilan Agama Sukabumi adalah guna memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami**;

Menimbang, bahwa sehubungan alat-alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR *Junctis* Pasal 172 HIR, Pasal 1907 ayat (1), dan Pasal 1908 KUH-Perdata. Hakim menilai alat-alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai, keterangan Pemohon, keterangan kedua orangtua calon suami dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi di muka persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama **Calon isteri** , sedangkan anak tersebut belum cukup umur 18 tahun dan

Hal. 13 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Perawan namun telah aqil balig dan calon suami bernama **Calon suami** telah berusia 28 tahun dengan status Perjaka;

- Bahwa meskipun calon isteri belum berumur 19 tahun namun anak tersebut telah mampu secara fisik, psikis dan ekonomi untuk membangun rumah tangga serta sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga serta dalam keadaan sehat organ reproduksi, jasmani dan rohani;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan serta mereka masih tetap memeluk dan taat beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri tidak pernah mendapatkan kekerasan dari calon suami, tidak berada dalam tekanan baik fisik maupun psikisnya serta antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai;
- Bahwa calon isteri telah memberikan persetujuan yang sesungguhnya dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa calon suami pada saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta penghasilan sebulan kurang lebih sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga dapat dianggap mampu dan sanggup untuk memberi nafkah kepada calon isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri tersebut telah dilamar dan telah dipinang oleh calon suaminya dan masing-masing anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon dan saksi-saksi sebagai keluarga dekat dari kedua calon pengantin telah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing pasangan anak Pemohon dan calon suaminya dalam hidup berumah tangga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin ini dari Pengadilan Agama Sukabumi adalah

Hal. 14 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan laki-laki bernama **Calon suami**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perkawinan anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut serta tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka calon mempelai perempuan belum dapat melaksanakan perkawinan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya di bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan lainnya sehingga dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada

Hal. 15 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomnorr 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan) tahun"*;

Menimbang, bahwa batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomnorr 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir tanpa perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, serta diharapkan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak;

Menimbang, bahwa Hakim mengingat beberapa pertimbangan hukum Islam dan hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' serta pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Hakim, yang kemudian dalil syar'i/kaidah fiqh tersebut oleh Hakim dijadikan pendapat Hakim, yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa karena anak perempuan tersebut dan calon suaminya telah sangat dekat hubungannya, maka hal ini harus segera diikat dengan perkawinan yang sah, sedangkan rencana perkawinan mereka hanya karena terhalang syarat usia menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama **Calon isteri** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami** beralasan dan

---

Hal. 16 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar atas hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang harus mengizinkan perkawinan antara anak Pemohon bernama **Calon isteri** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208/KMA/HK.05/07/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon isteri**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 10 Juni 2004/18 (delapan belas) tahun 7 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami**, lahir di Purwokerto, pada tanggal 05 Agustus 1994/28 (dua puluh delapan tahun) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 *Hijriah* oleh **Drs. H. Zaenal Mutakin, MH**

Hal. 17 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Nining Atiqoh, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,  
Ttd

Drs. H. ZAENAL MUTAKIN, MH

Panitera Pengganti,  
Ttd

NINING ATIQOH, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	240.000,00 ( dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 halaman, Penetapan No.7/Pdt.G/2023/PA.Smi